
BERKEADILAN YANG DILAKUKAN OLEH POLRI (Telaah Filsafat Hukum)

Bonarsius Saragih
Dosen DPK pada Sekolah Tinggi Hukum Bandung

Abstract

Law enforcement as facility to create the direction of law should be applied as effective as possible to create morality values in law. The failure of law is a very dangerous threat to the decrease of law itself. The law which does not have good implementation to morality values will be far and isolated from societies. The success of law enforcement will be a barometer of law legitimacy in the social reality. The law culture of law enforcement, especially Indonesian Republic State Police (POLRI) in performing their duties and their authorities as investigators still have violation culture; false arrest, incorrect procedure. Scrutinizing philosophy principle from process law (KUHAP), the function of law enforcement entrusted to Indonesian Republic State Police (POLRI) exists in the scope of performance of God's mandate. The must be courageous, and must have ability to scrutinize and understand the signal of consistent justice values with conception of God's justice values and human justice which is always created in every law enforcement. Law enforcement performed by Indonesian Republic State Police should perform good law enforcement by principles of: leaving non-scientific investigation and always using examination pattern of scientific investigation; leaving incusator examination, but acusator way and also upholding presumption of innocence principle

Keywords: *Justice - Indonesian Police - Legal Philosophy*

A. Pendahuluan

Hukum dibuat untuk dilaksanakan. Hukum tidak dapat disebut sebagai hukum, apabila hukum tidak pernah dilaksanakan. Hukum terutama dapat dilihat bentuknya melalui kaidah-kaidah yang dirumuskan secara eksplisit. Di dalam kaidah-kaidah atau peraturan-peraturan hukum terkandung tindakan-tindakan yang harus dilaksanakan, seperti penegakan hukum. Oleh karena itu masalah pokok dalam hukum selain masalah pembentukan hukum juga masalah penegakan hukum. Di dalam masalah penegakan hukum ada berbagai hal yang menjadi pusat perhatian, yaitu hukum yang ditegakkan, aparat

penegak hukum, lingkungan penegakan hukum, dan budaya hukum serta tujuan akhir dari penegakan hukum yaitu keadilan.

Mengutip pendapat Soerjono Soekanto, bahwa secara konseptual, maka inti dari penegakan hukum terletak pada kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.¹

Penegakan hukum sebagai sarana

¹ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. hlm. v.

untuk menciptakan tujuan hukum, maka sudah semestinya seluruh energi dikerahkan agar hukum mampu bekerja untuk mewujudkan nilai-nilai moral dalam hukum. Kegagalan hukum untuk mewujudkan nilai hukum tersebut merupakan ancaman bahaya akan bangkrutnya hukum yang ada. Hukum yang miskin implementasinya terhadap nilai-nilai moral akan berjarak serta terisolasi dari masyarakatnya. Keberhasilan penegakan hukum akan menentukan serta menjadikan barometer legitimasi hukum di tengah-tengah realitas sosialnya.²

Begitu sentralnya penegakan hukum dan keadilan di dalam kehidupan masyarakat kita, dan yang lebih istimewa adalah penegakan hukum pidana. Dikatakan demikian, karena adanya “mafia” dalam peradilan pidana, peradilan yang korup, peradilan yang pilih kasih, peradilan yang tebang pilih. Selain itu sering terjadinya peradilan pidana yang “sesat”, misalnya: masih terjadi salah tangkap, melakukan kekerasan dan ancaman serta penyesatan dalam mendapatkan keterangan tersangka, memidana yang tidak bersalah, mendakwa dan menahan berdasarkan hukum baru yang akan berlaku, dan masih banyak lagi. Oleh karena itu, pada umumnya mengatakan bahwa penegakan hukum (pidana) sangat belum memuaskan. Kinerja para penegak hukum mulai dari Polisi, Jaksa, Hakim, dan Advokat dapat dikatakan jauh dari rasa keadilan.

Berkaitan dengan persoalan penegakan hukum pidana yang berkeadilan, yang akan ditelaah dan dianalisis secara filsafat hukum sampai pada falsafah bangsa Indonesia yaitu Pancasila. Oleh karena itu yang menjadi masalah pokok dalam tulisan ini adalah:

1. Apakah problematika penegakan hukum pidana di Indonesia?
2. Bagaimana mewujudkan penegakan hukum berkeadilan yang dilakukan oleh Polri?

B. Pembahasan

1. Problematika Penegakan Hukum Pidana di Indonesia

a. Pembaruan Hukum Pidana

Bicara tentang pembaruan hukum, tentu terlebih dahulu bicara tentang untuk apa diperlukan pembaruan hukum itu sendiri. Pembaruan hukum diperlukan untuk mengubah dasar-dasar filosofis dari hukum yang akan berlaku, untuk mengganti dasar-dasar filosofis hukum warisan penjajah menuju dasar-dasar filosofis hukum nasional Indonesia.

Mochtar Kusumaatmadja, mengatakan pemikiran tentang hukum dalam beberapa dasawarsa (*dekade*) terakhir ini telah banyak berubah sebagai akibat dari perubahan besar dalam masyarakat, teknologi dan tekanan-tekanan (*pressures*) yang disebabkan pertambahan penduduk.³ Di samping pelbagai negara di dunia, pemikiran tentang hukum dan peranannya dalam masyarakat tergantung kepada

² Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009, hlm. viii.

³ Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, dalam *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis Prof.Dr.Mochtar Kusumaatmadja, S.H.,LL.M., Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006, hlm. 75.

konservatif atau tidaknya golongan yang berkuasa. Negara-negara otokratis yang dikuasai oleh golongan yang eksklusif cenderung menolak perubahan. Karena itu, akan cenderung pada pemikiran tentang hukum konservatif. Negara-negara maju yang telah mencapai suatu keseimbangan dalam kehidupan politik, ekonomi dan kemasyarakatan juga akan cenderung untuk konservatif dalam pemikirannya tentang hukum.

Sunaryati Hartono mengatakan, politik hukum bermaksud melindungi golongan pribumi secara efektif telah mengisolasi golongan pribumi ini dari hubungan dan perkembangan hukum masa kini, sehingga mengakibatkan keterbelakangan dari golongan ini dalam situasi dimana golongan-golongan yang berbeda itu harus bersaing misalnya dalam perdagangan.⁴

Sikap yang *a priori* menolak perundang-undangan sebagai teknik pembaruan hukum berbekas walaupun dalam bentuk yang lebih lunak, dalam suatu sikap yang kolot (*konservatif*) terhadap usaha-usaha pembaruan hukum. Pemikiran hukum tentang hukum di Indonesia hingga belum lama berselang menggambarkan keadaan yang dilukiskan di atas.⁵

Dalam beberapa tahun ini mulai tampak perubahan berupa suatu sikap terhadap perundang-undangan yang menampakkan suatu keseimbangan antara keinginan untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-

undangan di satu pihak, dan kesadaran bahwa dalam usaha demikian perlu sangat diperhatikan nilai-nilai dan kenyataan yang hidup dalam masyarakat.⁶

Di dalam dunia pemikiran (filsafat) hukum, sikap demikian diajukan oleh Eugen Ehrlich, pemuka dari aliran *Sociological Jurisprudence*. Yang menjadi konsepsi dasar dari pemikiran Ehrlich tentang hukum, dan merupakan kunci bagi teorinya adalah apa yang dinamakan *living law*. Hukum positif yang baik (dan karenanya efektif) adalah hukum yang sesuai dengan *living law* yang sebagai *inner order* dari masyarakat mencerminkan nilai-nilai yang hidup di dalamnya. Dengan demikian, pesan Eugen Ehrlich pada pembuat undang-undang, yang tidak ditentangnya secara *a priori* seperti yang dilakukan mazhab sejarah dan pengikut-pengikutnya, adalah bahwa dalam membuat undang-undang hendaklah diperhatikan apa yang hidup dalam masyarakat.⁷

Northrop dalam menerangkan teori Eugen Ehrlich ini dan penerapannya pada suatu situasi konkrit yang dihadapi mengatakan bahwa*the best solution is that which shows the greatest sensitivity to all factor in the problematic situation*.⁸

Pikiran bahwa hukum itu harus peka terhadap perkembangan masyarakat dan bahwa hukum itu harus disesuaikan atau menyesuaikan diri dengan keadaan yang telah berubah sesungguhnya telah terdapat pula dalam alam pikiran bangsa Indonesia.

⁴ Sunaryati Hartono, dalam *Ibid.*

⁵ Sunaryati Hartono, dalam *Ibid.*

⁶ Mochtar Kusumaatmadja, 2006. *Ibid.*, hlm 78.

⁷ *Ibid.*, hlm. 79.

⁸ Northrop dalam *Ibid.*, hlm. 79.

Dari uraian di atas kiranya jelas bahwa baik menurut teori (ilmu) hukum di negara Barat, maupun menurut pemikiran tentang hakikat hukum yang terdapat dalam alam pikiran yang ada di Indonesia, tidak perlu ada pertentangan antara maksud untuk mengadakan pembaruan hukum melalui perundang-undangan dan penyaluran nilai-nilai atau aspirasi yang hidup dalam masyarakat.

Sikap yang demikian yang kini dianut oleh pemerintahan dalam menjalankan kebijaksanaannya di bidang hukum sebagaimana tercantum dalam TAP MPR No.IV/1973 tentang GBHN.

Ditinjau dari sudut praktis, suatu pertanyaan yang perlu dalam hubungan ini adalah: bagaimanakah kita mengetahui apakah suatu ketentuan hukum yang hendak kita tetapkan itu sesuai dengan kesadaran hukum masyarakat (atau perasaan keadilan masyarakat) dan siapakah yang dapat mengungkapkannya?⁹

Masalah ini perlu memperoleh jawaban sekalipun bukan jawaban yang sepenuhnya memuaskan, karena dalam teori hukum di sini pula letak kelemahan dari ajaran *mazhab sejarah* dari Von Savigny maupun aliran *sociologocal jurisprudence*, karena masing-masing tidak dapat menerangkan secara memuaskan apa yang dimaksudkan *volksgeist* atau nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat yang menurut mereka pada analisis terakhir merupakan hakikat daripada hukum dalam arti yang sebesar-besarnya.¹⁰

Dapat dikatakan bahwa yang dapat mengungkapkan kesadaran hukum yang

hidup dalam masyarakat itu adalah Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) sebagai wakil rakyat dalam proses pembentukan undang-undang.

Apabila pengungkapan kesadaran hukum masyarakat, rasa keadilan masyarakat atau apapun namanya itu semata-mata merupakan suatu tindak perbuatan politik, maka jawabannya terhadap pertanyaan tadi mungkin positifbunyinya.

Namun lepas dari pertanyaan apakah suatu badan perwakilan rakyat itu selalu benar-benar menyuarakan kehendak rakyat, pengungkapan kesadaran hukum masyarakat bukan semata-mata suatu proses perbuatan politik. Banyak pihak dalam masyarakat yang menaruh minat dan yang berkepentingan tidak akan berkesempatan memberikan saham sumbangan pikiran dan isi hatinya seandainya DPR merupakan satu-satunya forum pembentukan hukum baru.

Di samping lembaga perwakilan rakyat, kesadaran hukum masyarakat itu dapat diungkapkan melalui penilaian hukum yang dilakukan oleh lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian maupun perorangan. Yurisprudensi merupakan sumber pengenalan hukum yang hidup dalam masyarakat yang penting pula, demikian pula pendapat para ahli dan sarjana hukum terutama yang terkemuka di suatu cabang ilmu hukum tertentu.¹¹

Telah dikemukakan di atas, yang mengemukakan suatu konsepsi yang erat hubungannya dengan usaha pembaruan hukum yakni hukum sebagai alat

⁹ Mochtar Kusumaatmadja, *Ibid.*, hlm. 80-81.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

pembaruan masyarakat atau sarana pembaruan masyarakat.

Pemikiran tentang hukum sebagai alat pembaruan dalam masyarakat berasal dari Roscoe Pound dalam bukunya yang terkenal "*An Introduction to the Philosophy of Law*". Diseuaikan dengan situasi dan kondisi di Indonesia, konsepsi "*Law as a tool of social engineering*" yang merupakan inti pemikiran dari aliran *Pragmatic Legal Realism* itu, oleh Mochter Kusumaatmadja, kemudian dikembangkan di Indonesia melalui Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.¹²

Menurut Mochtar Kusumaatmadja, konsepsi hukum sebagai "sarana" pembaruan masyarakat Indonesia lebih luas jangkauannya dan ruang lingkungannya daripada di Amerika Serikat. Alasannya oleh karena lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum di Indonesia (walau yurisprudensi memegang peranan pula) dan ditolaknya aplikasi mekanisme daripada konsepsi tersebut yang digambarkan akan mengakibatkan hasil yang sama daripada penerapan faham legisme yang banyak ditentang di Indonesia.¹³

Sifat mekanisme itu nampak dengan digunakannya istilah "*tool*" oleh Roscoe Pound. Itulah sebabnya Mochtar Kusumaatmadja cenderung menggunakan istilah "*sarana*" daripada "*alat*".

Apabila konsepsi hukum sebagai sarana pembangunan sebagai konsepsi ilmu hukum (dus: konsepsi pemikiran atau filsafat hukum, berbeda dari konsepsi

politik hukum sebagai landasan kebijaksanaan) mirip dengan atau sedikit banyak diilhami oleh teori *tool of social engineering*, di manakah letak perbedaannya, apabila ada, dalam perkembangannya kemudian di Indonesia?¹⁴

Pengembangan konsepsional dari hukum sebagai sarana pembaruan masyarakat di Indonesia lebih luas jangkauan dan ruang lingkungannya dari tempat kelahirannya sendiri karena beberapa hal:

- a. Lebih menonjolnya perundang-undangan dalam proses pembaruan hukum di Indonesia, walaupun yurisprudensi juga memegang peranan, berlainan dengan keadaan di Amerika Serikat di mana teori Pound itu ditujukan terutama pada peranan pembaruan daripada keputusan-keputusan pengadilan, khususnya keputusan *Supreme Court* sebagai mahkamah tertinggi.
- b. Sikap yang menunjukkan kepekaan terhadap masyarakat menolak aplikasi *mechanistic* dari konsepsi *law as a tool of social engineering*. Aplikasi mekanistik demikian yang digambarkan dengan kata '*tool*' akan mengakibatkan hasil yang tidak banyak berbeda dari penerapan legisme yang dalam sejarah hukum Indonesia (Hindia Belanda) telah ditentang dengan keras. Dalam pengembangannya di Indonesia, konsepsi (teoritis)

¹² Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm. 79.

¹³ *Ibid.*

¹⁴ Mochtar Kusumaatmadja, 2006. *Op. Cit.*, hlm. 83.

hukum sebagai alat atau sarana pembangunan ini dipengaruhi pula oleh pendekatan-pendekatan filsafat budaya dari Northrop dan pendekatan-pendekatan *policy-oriented* dari Laswell dan Mc. Dougal.

- c. Apabila dalam pengertian hukum termasuk pula hukum internasional kita di Indonesia sebenarnya sudah menjalankan asas hukum sebagai alat pembaruan jauh sebelum konsepsi ini dirumuskan secara resmi sebagai landasan kebijaksanaan hukum. Dengan demikian, perumusan resmi itu sesungguhnya merupakan perumusan pengalaman masyarakat dan bangsa Indonesia menurut sejarah.¹⁵

Dari uraian di atas, kiranya jelas bahwa walaupun secara teoritis konsepsi hukum yang melandasi kebijaksanaan hukum dan perundang-undangan (*rechts politik*) sekarang bisa diterangkan menurut peristilahan atau konsepsi-konsepsi atau teori masa kini (*modern*) yang berkembang di Eropa dan di Amerika Serikat. Namun pada hakekatnya konsepsi tersebut lahir dari masyarakat Indonesia sendiri berdasarkan kebutuhan yang mendesak dan dipengaruhi faktor-faktor yang berakar dalam sejarah masyarakat dan bangsa Indonesia.¹⁶

Adapun landasan pemikiran hukum sebagai sarana pembangunan, adalah

andasan atau dasar-dasar pokok kebijaksanaan hukum nasional tercantum dalam TAP MPR No. IV/1973 tentang GBHN, mengenai garis-garis besar kebijaksanaan di bidang hukum antara lain mengatakan:

....”Pembinaan bidang hukum harus mampu mengarahkan dan menampung kebutuhan-kebutuhan hukum sesuai dengan kesadaran hukum rakyat yang berkembang ke arah modernisasi menurut tingkat kemajuan pembangunan di segala bidang, sehingga tercapai ketertiban dan kepastian hukum sebagai prasarana yang harus ditunjukkan ke arah peningkatan pembinaan Kesatuan Bangsa sekaligus berfungsi sebagai sarana menunjang perkembangan modernisasi dan pembangunan yang menyeluruh, dilakukan dengan:

- a. meningkatkan dan menyempurnakan pembinaan Hukum Nasional antara lain dengan mengadakan pembaruan, kodifikasi serta unifikasi hukum di bidang-bidang tertentu dengan jalan memperhatikan Kesadaran Hukum dalam masyarakat;
- b. menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum menurut proporsinya masing-masing;
- c. meningkatkan kemampuan dan kewibawaan penegak-penegak hukum.¹⁷

Di samping itu, diharapkan hukum berperan sebagai sarana pembaruan masyarakat serta membangun tatanan hukum nasional yang akan mampu menjalankan peranan tersebut. Untuk itu Mochtar Kusumaatmadja mengajukan

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 83-84.

¹⁶ *Ibid.*, hlm. 84-85.

¹⁷ *Ibid.*, hlm. 85-90.

konsep hukum yang “tidak saja merupakan keseluruhan asas-asas dan kaidah-kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat melainkan meliputi pula lembaga-lembaga (*institutions*) dan proses-proses (*processes*) yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan”. Dari konsep hukum tersebut, tampak bahwa tatanan hukum itu sebagai suatu sistem yang tersusun atas tiga komponen (*subsistem*), yakni: a) asas-asas dan kaidah; b) kelembagaan hukum; dan c) proses perwujudan hukum.¹⁸

Juga sosiolog hukum, Schuit berpendapat bahwa sistem hukum itu dapat dipandang tersusun atas tiga komponen (*subsistem*), yang dengan bahasa Sosiologi (Hukum) dipaparkan sebaga berikut:

- a. Unsur idiil yang meliputi keseluruhan aturan, kaidah, pranata dan asas hukum, yang dalam peristilahan teori sistem dapat dicakup dengan istilah Sistem Makna atau Sistem Lambang atau Sistem Refrensi. Sistem Makna pada bidang hukum dapat disebut Sistem Makna Yuridik. Aturan bukanlah pencerminan sesuatu yang ada dalam kenyataan, melainkan menyatakan gagasan tentang bagaimana orang secara idialnya seyogianya berperilaku, seyogianya harus berperilaku. Aturan adalah lambang yang memberikan kesatuan dan makna pada kenyataan majemuk dari perilaku

manusia. Dengan lambang-lambang itu maka orang akan dapat mengerti dan memahami kemajemukan dari perilaku manusia itu, dan dengan itu akan dapat memberikan arti pada perilaku manusia, sehingga semuanya itu memungkinkan terjadinya interaksi antar-manusia yang bermakna yang disebut komunikasi.

- b. Unsur operasional yang mencakup keseluruhan organisasi, lembaga dan pejabat. Unsur ini meliputi badan-badan eksekutif, legislatif dan yudikatif dengan aparatnya masing-masing, seperti birokrasi pemerintah, pengadilan, kejaksaan, kepolisian, advokat, konsultan, notaris dan berbagai lembaga swadaya masyarakat (misalnya LBH, advokasi sosial).
- c. Unsur aktual yang mencakup keseluruhan keputusan dan tindakan (perilaku), baik para pejabat maupun para warga masyarakat, sejauh keputusan dan tindakan itu berkaitan dapat ditempatkan dalam kerangka Sistem Makna Yuridik yang dimaksud dalam butir (1) di atas.¹⁹

Tentang pembagian tiga komponen sistem hukum yang dikemukakan di atas, dapat dikemukakan dua catatan.²⁰ *Pertama*, tentang istilah sistem hukum itu sendiri. Dalam bahasa Ilmu Hukum Dogmatik atau dikalangan yuris praktis,

¹⁸ Mochtar Kusumaatmadja dalam Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 1999, hlm. 7.

¹⁹ Schuit, dalam *Ibid.*, hlm. 75.

²⁰ Bernarad Arief Sidharta, 1999, *Ibid.*, hlm. 76.

istilah Sistem Hukum pada umumnya hanya ditujukan pada komponen yang disebut pertama oleh Mochtar Kusumaatmadja dan Schiut. Dalam pengetahuan yang lebih sempit, Sistem Hukum adalah keseluruhan asas-asas hukum, aturan-aturan hukum tertulis dan tidak tertulis, pranata-pranata hukum serta putusan-putusan hukum yang tersusun dan saling berkaitan sehingga mewujudkan suatu kesatuan yang relatif utuh. *Kedua*, berkenaan dengan pengertian budaya hukum yang kini sekarang sudah masuk dalam cakrawala pandang dan diskursus para yuris, sosiologi (hukum) dan pemerhati hukum di Indonesia. Secara umum, yang dimaksud dengan budaya hukum adalah keseluruhan nilai, sikap, perasaan dan perilaku para warga masyarakat termasuk pejabat pemerintah terhadap atau berkenaan dengan hukum. Budaya hukum termasuk juga cita-cita hukum dan kesadaran hukum.

Berdasarkan konsepsi dan sistem hukum yang dikemukakan di atas, selanjutnya Mochtar Kusumaatmadja mengemukakan bahwa pembinaan hukum nasional di Indonesia harus didasarkan pada usaha-usaha terencana untuk:

- 1) memperbaharui aturan-aturan hukum termasuk penciptaan yang baru dengan menyesuaikan pada tuntutan perkembangan zaman tanpa mengabaikan kesadaran hukum dalam masyarakat.
- 2) menertibkan fungsi lembaga-lembaga hukum sesuai proporsinya masing-masing.
- 3) meningkatkan kemampuan dan

kewibawaan para penegak hukum.

- 4) membina kesadaran hukum dalam masyarakat dan membina sikap para penguasa dan para pejabat pemerintah ke arah penegakan hukum, keadilan serta perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia, dan ketertiban serta kepastian hukum sesuai dengan undang-undang.²¹

Usaha untuk mewujudkan pembinaan hukum pada faset-faset hukum di atas, harus dilaksanakan dalam masyarakat yang telah mengalami perubahan-perubahan yang luas dan mendasar. Demikian halnya dalam pembaruan hukum pidana, dilihat dari makna dan hakikatnya berkaitan erat dengan latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana itu sendiri.

Pembaruan hukum pidana, tidak bisa lepas dari pembaruan hukum nasional, Pembaruan Hukum Nasional tidak lepas dari Cita Hukum Pancasila. Oleh karena mengutip pendapat Bernard Arief Sidharta mengatakan Bangunan tata hukum nasional yang dikehendaki GBHN 1993 adalah bangunan Tata Hukum Nasional Indonesia yang tersusun secara hirarkhis dan berintikan Cita Hukum Pancasila, dan yang dioperasionalkan ke dalam kenyataan melalui perundang-undangan dan yurisprudensi. Asas-asas hukum nasional ini harus merupakan penjabaran dan mengacu pada Cita Hukum Pancasila. Asas-asas hukum nasional ini terdiri atas asas-asas hukum (yang berlaku atau diakui secara) universal, asas-asas hukum yang didistilasi dari Hukum Adat, asas-asas

²¹ Mochtar Kusumaatmadja dalam, *Ibid.*, hlm. 8.

hukum yang diderivasi secara langsung dari Pancasila dan asas-asas hukum teknis-sektoral. Cita Hukum Pancasila dan Asas-asas Hukum Nasional, dalam dinamika pembentukan hukum, berperan sebagai “*guiding principles*” dan batu-uji proses pembentukan perundang-undangan dan pembentukan hukum lewat yurisprudensi (dan praktek hukum).²²

Latar belakang dan urgensi diadakannya pembaruan hukum pidana dapat ditinjau dari aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan (khusus kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum).²³

Ini berarti, makna dan hakikat pembaruan hukum pidana juga berkaitan erat dengan berbagai aspek itu. Artinya, pembaruan hukum pidana juga pada hakikatnya harus merupakan perwujudan dari perubahan dan pembaruan terhadap berbagai aspek dan kebijakan yang melatarbelakanginya itu. Dengan demikian, pembaruan hukum pidana pada hakikatnya mengandung makna, suatu upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana yang sesuai dengan nilai-nilai sentral sosiopolitik, sosiofilosofis, dan sosiokultural masyarakat Indonesia yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum di Indonesia. Secara singkat dapatlah dikatakan, bahwa pembaruan hukum pidana pada hakikatnya harus ditempuh dengan

pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (“*policy-oriented approach*”) dan sekaligus pendekatan yang berorientasi nilai (“*value-oriented approach*”).²⁴

Memperhatikan uraian di atas, maka makna dan hakikat pembaruan hukum pidana dapat disimpulkan sebagai berikut:

a. Dilihat dari sudut pendekatan kebijakan

- 1) Sebagai bagian dari kebijakan sosial, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya untuk mengatasi masalah-masalah sosial (termasuk masalah kemanusiaan) dalam rangka mencapai/menunjang tujuan nasional (kesejahteraan masyarakat dan sebagainya);
- 2) Sebagai bagian dari kebijakan kriminal, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya perlindungan masyarakat (khususnya upaya penanggulangan kejahatan);
- 3) Sebagai bagian dari kebijakan penegakan hukum, pembaruan hukum pidana pada hakekatnya merupakan bagian dari upaya memperbaharui substansi hukum (*legal substance*) dalam rangka lebih mengefektifkan penegakan hukum.

²² *Ibid.*, hlm. 81.

²³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 25.

²⁴ Barda Nawawi Arief, *Ibid.*, hlm. 25.

b. Dilihat dari sudut pendekatan nilai.²⁵

Pembaruan hukum pidana pada hakikatnya merupakan upaya melakukan peninjauan dan penilaian kembali ("reorientasi dan re-evaluasi") nilai-nilai sosiopolitik, sosiofilosofis dan sosiokultural yang melandasi dan memberi isi terhadap muatan normatif dan substantif hukum pidana, apabila orientasi nilai dari hukum pidana yang dicita-citakan (misalnya KUHP Baru) sama saja dengan orientasi nilai dari hukum pidana lama warisan penjajah Belanda (KUHP lama atau *WvS*).

Pembaruan hukum pidana baik dalam pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai, harus berpedoman pada Cita Hukum Pancasila dan Asas-asas Hukum Nasional, dalam dinamika pembentukan hukum. Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional ini, berperan sebagai "*guiding principles*" dan batu-uji proses pembentukan perundang-undangan dan pembentukan hukum lewat yurisprudensi.

Menyimak pendapat A. Mulder, bahwa kebijakan hukum pidana atau politik hukum pidana (*Strafrechtspolitik*), ialah garis kebijakan untuk menentukan: (1) seberapa jauh ketentuan-ketentuan pidana yang berlaku perlu diubah atau diperbarui; (2) apa yang dapat diperbuat untuk mencegah terjadinya tindak pidana; dan (3) cara bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan.²⁶

Bertolak dari pendekatan kebijakan itu, Sudarto berpendapat bahwa dalam

menghadapi masalah-masalah senteral yang pertama di atas, yang sering disebut masalah kriminalisasi, harus diperhatikan hal-hal yang pada intinya sebagai berikut:

- a) Penggunaan hukum pidana harus memperhatikan tujuan pembangunan nasional, yaitu mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materiil sprituil berdasarkan Pancasila; sehubungan dengan ini maka (penggunaan) hukum pidana bertujuan untuk menanggulangi kejahatan dan mengadakan pengurangan terhadap tindakan penanggulangan itu sendiri, demi kesejahteraan dan pengayoman masyarakat.
- b) Perbuatan yang diusahakan untuk dicegah atau ditanggulangi dengan hukum pidana harus merupakan perbuatan yang tidak dikehendaki, yaitu perbuatan yang mendatangkan kerugian (materiil dan atau spritual) atas warga masyarakat.
- c) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhitungkan prinsip biaya dan hasil (*cost and benefit principle*).
- d) Penggunaan hukum pidana harus pula memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).²⁷

Pendekatan yang berorientasi pada kebijakan sosial terlihat dalam Simposium

²⁵ *Ibid.*, hlm. 26.

²⁶ A. Mulder dalam *Ibid.*, hlm. 23.

²⁷ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm. 44.

Pembaruan Hukum Pidana Nasional pada bulan Agustus 1980 di Semarang. Dalam salah satu laporannya dinyatakan antara lain, sebagai berikut:

*Masalah kriminalisasi dan dekriminalisasi atas semua perbuatan haruslah sesuai dengan politik kriminal yang dianut oleh Bangsa Indonesia, yaitu sejauh mana perbuatan tersebut bertentangan dengan nilai-nilai fundamental yang berlaku dalam masyarakat dan oleh masyarakat dianggap patut atau tidak patut di hukum dalam rangka menyelenggarakan kesejahteraan masyarakat.*²⁸

Oleh karena itu, pembaruan hukum pidana tidak dilakukan secara emosional, tetapi tetap dilakukan dalam kebijakan yang rasional dengan tetap memperhatikan nilai-nilai yang berlaku. Pembaruan hukum pidana tetap memedomani dan memperhatikan nilai-nilai bangsa Indonesia yaitu Cita Hukum Pancasila dan Asas-asas Hukum Nasional. Pembaruan hukum pidana diharapkan tidak hanya menanggulangi kejahatan melalui hukum pidana, tetapi juga mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur yang merata materil dan sprituil berdasarkan Pancasila.

b. Pembaruan Hukum Proses (Hukum Acara Pidana)

Pembaruan hukum pidana sebagaimana disebut di atas tidak hanya dalam kebijakan kriminalisasi dan dekriminalisasi, tetapi termasuk juga kebijakan untuk menentukan cara

bagaimana penyidikan, penuntutan, peradilan dan pelaksanaan pidana harus dilaksanakan. Selain itu juga harus memperhatikan kapasitas atau kemampuan daya kerja dari badan-badan penegak hukum, yaitu jangan sampai ada kelampauan beban tugas (*overbelasting*).

Untuk mewujudkan hukum pidana materil harus melalui hukum pidana formil (hukum proses) dan hukum pelaksanaan pidana, melalui para penegak hukum mulai dari: Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Lembaga Koreksi dan Advokat. Khusus pembaruan dalam proses peradilan pidana, telah dimulai pada tahun 1981, dengan diundangkannya Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), sebagai pengganti *Herzine Inlands Reglemen* (HIR) atau Reglemen Hukum Acara Pidana dan Perdata, yang berlaku berdasarkan Undang-undang Darurat No. 1 tahun 1951 diubah dengan Undang-undang No. 11 Tahun 1955.

Setelah 29 tahun berlakunya KUHAP tersebut, yang mengatur beberapa prinsip, khususnya dalam proses penyidikan, penuntutan dan pengadilan, namun masih ada penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh para penegak hukum, khususnya dalam penyidikan yang dilakukan oleh Polri.

Barda Nawawi Arief mengatakan, penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi/aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan

²⁸ Barda Nawawi Arief, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 28.

aparatus penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum/kejaksaan, aparat pengadilan dan aparat pelaksana pidana). Keseluruhan sistem, struktur kelembagaan dan kewenangan penegakan hukum itu tidak semuanya berada di bawah kendali dan kewenangan Menteri Kehakiman (sekarang menjadi Menteri Hukum dan HAM). Jadi untuk melakukan reformasi di bidang penegakan hukum dan keadilan, tidaklah mungkin hanya dilakukan oleh Menkumham, tetapi perlu dukungan berbagai pejabat dari instansi terkait lainnya (seperti Mahkamah Agung, Jaksa Agung, Kapolri, dan Menteri lainnya).²⁹

Reformasi hukum tidak hanya berarti pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Bahkan dalam situasi krisis saat ini yang terpenting justru pembaruan aspek immateriil dari hukum, yaitu pembaruan budaya hukum, etika/moral hukum dan ilmu/pendidikan hukum.³⁰

Budaya hukum para penegak hukum, khususnya kepolisian di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik, masih sering terjadi adanya budaya kekerasan, salah tangkap atau salah prosedur. Sehingga untuk mewujudkan polisi sipil yang profesional dan menjunjung hak asasi manusia,

ternyata belum dapat dirasakan oleh para pencari keadilan. Walaupun telah terjadi reformasi kepolisian Indonesia, namun masih kita jumpai adanya pelanggaran-pelanggaran hukum dan hak asasi si tersangka atau yang diduga melakukan tindak pidana.

Pada waktu pembentukan KUHP, yang dilandasi oleh landasan filosofisnya sebagaimana dapat dibaca pada huruf a konsideran, tiada lain dari pada Pancasila, dengan maksud memotivasi aparat penegak hukum untuk mengarahkan semangat dan dedikasi pengabdian penegak hukum untuk mewujudkan keseluruhan kebenaran dan keadilan. Dengan demikian setiap tindakan penegakan hukum, harus sejajar dengan cita yang terkandung dengan semangat dan keluhuran tujuan filosofisnya, yaitu Cita Hukum Pancasila.

Sebagaimana disebut di atas, bahwa landasan filosofis KUHP adalah Pancasila, terutama yang berhubungan erat dengan sila Ketuhanan dan Kemanusiaan. Dengan landasan ini, diharapkan ada persepsi yang sama antara para penegak hukum dan para pelanggar hukum (tersangka, terdakwa atau terpidana) adalah: (1) sama-sama manusia, yang tergantung pada kehendak Tuhan; (2) manusia sama-sama sebagai ciptaan Tuhan, maka tidak ada perbedaan asasi di antara sesama manusia, setiap manusia mempunyai hak kemanusiaan yang harus dilindungi tanpa kecuali.

Menyimak landasan filosofis dari Pembaruan Hukum Proses (KUHP), maka

²⁹ Barda Nawawi Arief, *Reformasi Hukum dan Keadilan dalam Seminar Nasional Polisi Indonesia III*, Pusat Studi Kepolisian (PSK) FH. UNDIP, Semarang, 22-23 Oktober 1998, dalam Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, hlm. 2-3.

³⁰ *Ibid.*, hlm. 4.

fungsi penegakan hukum yang dipercayakan kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri berada dalam ruang lingkup pelaksanaan amanat Tuhan, mereka harus memiliki keberanian dan kemampuan menyimak isyarat nilai keadilan yang konsisten dengan konsepsi nilai keadilan Tuhan dan keadilan Kemanusiaan yang selalu diwujudkan dalam setiap penegakan hukum. Oleh karena itu, akan disebut beberapa contoh kasus, sebagai akibat para penegak hukum yang dilakukan oleh Polri, tidak melakukan tugasnya berlandaskan filosofis dari KUHAP tersebut, antara lain:

Pertama, salah tangkap, sampai salah mengadili seperti kasus pembunuhan terhadap korban Muhamad Asrori di Perkebunan Tebu, Desa Braan, Bendar Kedung Mulyo, Jombang (Jawa Timur). Imam Hambali alias Kemat, Devid Eko Proyanto, dan Maman Sugianto didakwa telah membunuh korban, malahan 2 (dua) orang dari terdakwa telah dijatuhi pidana penjara masing-masing 17 tahun dan 12 tahun, sedangkan terhadap seorang terdakwa sedang diadili (*sekarang ketiga orang tersebut telah dibebaskan*). Tetapi setelah ada kasus mutilasi terhadap 11 (sebelas) orang yang dilakukan oleh Ryan, yang mengaku bahwa yang membunuh korban di atas adalah juga dia. Kasus menghukum orang yang tidak bersalah, selain menimbulkan ketidakadilan, di sini pun terjadi peradilan yang “sesat”. Peradilan “sesat” mulai terjadi pada tahap penyidikan yang dilakukan oleh Polisi. Di katakan demikian, karena Polisi sebagai penyidik adalah sebagai pintu gerbang dari sistem peradilan pidana itu sendiri.

Kedua, kasus pelecehan seksual yang

dilakukan oleh Oknum Polisi di lingkungan Polda Sulawesi Selatan. Oknum kepolisian tersebut, memperogoki seorang laki-laki dan seorang perempuan, kemudian mereka diperiksa dan menuduh mereka sedang melakukan perbuatan “mesum”. Kedua orang ini tidak mau mengakui perbuatan yang dituduhkan, maka oknum polisi tadi menyuruh wanitanya membuka pakaiannya lalu merekam dengan kamera ponselnya, kemudian rekaman itu dipergunakan oleh oknum Polisi tersebut sebagai alat memeras. Oknum polisi tersebut tidak mendapatkan sesuai apa yang diinginkannya, maka mereka menyebar ke masyarakat foto bugil dari wanita tadi.

Ketiga, kasus Prita Mulyasari yang didakwa melakukan pencemaran nama baik para dokter dan RS. Omni Internasional. Kasus ini berawal dari *email* Prita kepada beberapa temannya, tentang pengalamannya berobat ke rumah sakit tersebut. Kemudian isi *email* tersebut menyebar dalam internet, maka RS. Omni Internasional melaporkan Prita kepada Polisi dan dilakukan penyidikan sampai pelimpahan perkaranya ke Kejaksaan. Namun pihak Kejaksaan meminta kepada penyidik, supaya tidak hanya menyangka ketentuan-ketentuan yang ada dalam KUHAP, tetapi juga supaya memasukkan ketentuan Undang-undang No. 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Pada akhirnya, penyidik dengan tanpa memahami undang-undang ini dan tanpa memeriksa kembali tersangka, penyidik langsung memasukan dalam berita acara penyidikan pasal-pasal yang diminta oleh Kejaksaan.

Memperhatikan tiga kasus di atas, dan

mengutip tulisan Satjipto Rahardjo yang berjudul *Berhukum dengan Akal Sehat*, mengatakan: Negara hukum tidak selesai dibangun hanya dengan memasang papan nama "Negara Hukum". Itu baru awal karena masih banyak yang harus dibereskan, misalnya kita masih perlu memikirkan bagaimana cara berhukum yang ideal agar negara hukum benar-benar dapat menjadi rumah yang membahagiakan rakyatnya.

Umumnya, cara berhukum di negeri kita masih lebih didominasi "berhukum dengan peraturan" daripada "berhukum dengan akal sehat". Berhukum dengan peraturan adalah berhukum minimalis, yaitu menjalankan hukum dengan cara menerapkan apa yang tertulis dalam teks secara mentah-mentah. Ia berhenti pada mengeja undang-undang. Jiwa dan roh (*conscience*) hukum tidak ikut dibawa-bawa. Kiranya, bukan dengan cara seperti ini, sebaiknya negara hukum dibangun dan jalankan. Meminjam kata-kata Ronald Dworkin, kita perlu *taking rights seriously* dan melakukan *moral reading of the law*. Berhukum dengan teks baru merupakan awal perjalanan panjang untuk mewujudkan tujuan agar negara hukum menjadi rumah yang membahagiakan rakyat (*Kompas*, 19 Desember 2008).

Pemaknaan hukum oleh para penegak hukum, tentu tidak hanya menegakkan hukum secara harfiah, tetapi harus juga memahami betul bagaimana makna dari penegakan hukum itu sendiri. Para penegak hukum (Polri), tidak bekerja sebagai "robot" tetapi dituntut dapat memahami dan mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan. Walaupun dituntut adanya peradilan yang cepat yang

menuntut peradilan efektif dan efisien, tetapi tidak mengabaikan makna tujuan dari penegakan hukum itu sendiri. Oleh karena itu, Polri sebagai penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, harus berakal sehat dan hati nurani yang sehat sesuai dengan cita hukum Pancasila.

2. Penegakan Hukum Berkeadilan yang Dilakukan Oleh Polri (Telaah Filsafat Hukum)

a. Profesionalisme Polri Sebagai Penegak Hukum

Reformasi hukum tidak hanya berarti pembaruan undang-undang atau substansi hukum (*legal substance reform*), tetapi juga pembaruan struktur hukum (*legal structure reform*) dan pembaruan budaya hukum dan ilmu/pendidikan hukum (*legal ethic and legal science/education reform*). Bahkan dalam situasi krisis saat ini yang terpenting justru pembaruan aspek immateriil dari hukum, yaitu pembaruan budaya hukum, etika/moral hukum dan ilmu/pendidikan hukum.

Budaya hukum para penegak hukum, khususnya kepolisian di dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik, masih sering terjadi adanya budaya kekerasan, salah tangkap atau salah prosedur, sebagaimana disebut 3 (tiga) contoh kasus di atas. Sehingga untuk mewujudkan polisi sipil yang profesional dan menjunjung hak asasi manusia, ternyata belum dapat dirasakan oleh para pencari keadilan.

Sementara dalam rangka reformasi Polri, Polri harus profesional yang memiliki kriteria dan ciri-ciri yang hampir

sama dengan profesi yang lain. Untuk menjelaskan Polri yang professional, maka perlu dijelaskan terlebih dahulu beberapa pengertian, yakni: *profesi* berarti bidang pekerjaan yang dilandasi pendidikan keahlian (keterampilan, kejujuran, dsb) tertentu; *profesional* berarti bersangkutan dengan profesi; memerlukan kepandaian khusus untuk menjalankannya; mengharuskan adanya pembayaran untuk melakukannya (lawan amatir); *profesionalisme* berarti mutu; kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri suatu profesi orang yang profesional; serta *profesionalitas* berarti perihal profesi; keprofesian; kemampuan untuk bertindak secara profesional.³¹

Konsep “polisi profesional” ini diharapkan sudah menghimpun dan mewadahi sekalian kualitas pemolisian yang mampu dihadapkan kepada perkembangan masyarakat. Sejarah profesionalisme polisi pada abad ke-20 berkembang seiring dengan penggunaan inovasi di bidang teknologi ke dalam pekerjaan polisi. Pengetahuan tentang metode kerja polisi berkembang sebagai suatu kelompok pengetahuan khusus yang harus dikuasai seseorang polisi.³² Sejalan dengan itu polisi juga makin menegaskan identitasnya melalui pengorganisasian dan birokrasi. Ia (Polri) membangun struktur organisasi yang mampu melayani pekerjaannya, menentukan sendiri standar pemolisian dan mengatur sendiri rekrutmen anggota-anggotanya. Polisi merupakan lembaga mandiri dan sekalian

wewenangnya untuk mengatur, merencanakan dan membiayai dirinya sendiri, serta polisi (makin) menjadi otonom. Secara akademis dan dengan standar profesionalisme di atas saya (*Satjipto Rahardjo*) tidak dapat mengatakan, apakah Polri memang sudah berkembang ke arah ciri-ciri profesionalisme tersebut.³³

Menurut Affandi ada empat ciri-ciri yang bisa ditengerai sebagai petunjuk atau indikator untuk melihat tingkat profesionalitas seseorang: (1) penguasaan ilmu pengetahuan seseorang di bidang tertentu dan ketekunan mengikuti perkembangan ilmu yang dikuasai; (2) kemampuan seseorang dalam menerapkan ilmu yang dikuasai, khususnya yang berguna bagi kepentingan sesama; (3) ketaatan dalam melaksanakan dan menjunjung tinggi etika keilmuan serta kemampuannya untuk memahami dan menghormati nilai-nilai sosial yang berlaku di lingkungannya; dan (4) besarnya rasa tanggung jawab terhadap Tuhan, bangsa dan Negara, masyarakat, keluarga, serta diri sendiri atas segala tindak tanduk dan perilaku dalam mengemban tugas berkaitan dengan penugasan dan penerapan bidang ilmu yang dimiliki.³⁴

Sedangkan Maister mengemukakan bahwa ciri-ciri profesionalisme sejati yaitu: (1) bangga pada pekerjaan mereka, dan menunjukkan komitmen pribadi pada kualitas; (2) berusaha meraih tanggung jawab; (3) mengantisipasi dan tidak

³¹ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 2005.

³² Satjipto Rahardjo, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002, hlm. 94.

³³ *Ibid.*

³⁴ Affandi dalam *Sistem Rekrutmen Berbasis Kompetensi Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme PNS*, http://www.bkn.go.id/penelitian/buku/penelitian/sistem_rekrutmen.

menunggu perintah, mereka menunjukkan inisiatif; (4) mengerjakan apa yang perlu dikerjakan untuk merampungkan tugas; (5) melibatkan diri secara aktif dan tidak sekedar bertahan pada peran yang telah ditetapkan untuk mereka; (6) selalu mencari cara untuk membuat berbagai hal menjadi lebih mudah bagi orang yang mereka layani; (7) benar-benar mendengarkan kebutuhan orang-orang yang lain; (8) belajar memahami dan berfikir seperti orang-orang yang mereka layani sehingga bisa mewakili mereka ketika orang-orang itu tidak ada di tempat; (9) adalah pemain tim; (10) bisa dipercaya memegang rahasia; (11) jujur, bisa dipercaya dan setia; (12) terbuka pada kritik-kritik yang membangun mengenai cara peningkatan diri.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa konsep profesionalisme Pegawai Negeri Sipil (PNS) harus memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Menguasai pengetahuan dibidangnya, dapat ditelusuri melalui: meningkatkan pengetahuan; menguasai bidang tugas; dan efektifitas dalam melaksanakan tugas.
- b. Komitmen pada kualitas, dapat ditelusuri melalui: memiliki kecakapan; kesanggupan dalam bekerja; dan selalu meningkatkan mutu kerja.
- c. Dedikasi, dapat ditelusuri melalui: kebanggaan pada pekerjaan; tanggung jawab pada pekerjaan;

dan mengutamakan pada kepentingan umum.

- d. Keinginan untuk membantu, dapat ditelusuri melalui: kejujuran; dan keihlasan.³⁶

Ciri-ciri pengertian profesional yang dikemukakan dari beberapa pendapat di atas tentu tidak jauh berbeda bila melihat Polri yang profesional. Adapun profesionalisme Kepolisian mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

- a. Jujur, taat terhadap kewajiban dan senantiasa menghormati hak-hak orang lain.
- b. Tekad di dalam jiwanya, setiap amal perbuatan dilandasi oleh niat untuk beribadah dan merupakan pengabdian dirinya kepada dan bagi kepentingan orang lain sebagai bukti adanya kepedulian terhadap lingkungan sekitarnya.
- c. Memiliki sifat, watak dan ahlak serta kepribadian yang baik dengan berlandaskan pada Taqwa dan beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa.
- d. Amal perbuatannya senantiasa diawali dengan niat dan itikad baik dan untuk mencapai tujuan dilakukan dengan cara yang baik dan benar.
- e. Tidak akan pernah berniat jelek terhadap tugas yang dipercayakan kepadanya, oleh masyarakat dan Negara maupun bangsa berdasarkan hukum yang berlaku.
- f. Memiliki kebanggaan pada profesinya dengan mendahulukan

³⁵ Maister dalam *Ibid.*

³⁶ *Ibid.*

kepentingan umum daripada kepentingan pribadinya.³⁷

Anton Tabah, mengatakan di dunia ini terdapat lima syarat yang harus dipenuhi oleh instansi kepolisian agar profesional, yaitu :

- a. *Well Motivated*, yaitu seorang calon anggota polisi harus memiliki motivasi yang baik ketika dia menjatuhkan pilihan untuk menjadi polisi. Motivasi tersebut ikut memberikan warna pemolisian seseorang anggota polisi dalam mengembangkan kariernya. *Weel Motivated* dapat dipantau sejak awal, yakni ketika dilakukan rekrutmen di institusi kepolisian.
- b. *Well Educated*, yaitu untuk mendapatkan polisi yang baik maka harus dididik untuk menjadi polisi yang baik. Hal ini menyangkut sistem pendidikan, kurikulum dan proses belajar mengajar yang cukup ketat, disiplin yang rumit di lembaga pendidikan kepolisian.
- c. *Weel Trained*, yaitu perlu dilakukan latihan secara terus menerus bagi anggota polisi melalui proses managerial yang ketat agar pendidikan dan pelatihan yang sinkron mampu menjawab berbagai tantangan kepolisian aktual dan tantangan di masa depan.
- d. *Weel Equipment*, yakni menyangkut penyediaan sarana dan prasarana yang cukup bagi intitusi kepolisian, serta penyediaan sistem dan

sasaran teknologi kepolisian yang baik agar anggota polisi dapat menjalankan tugas dengan baik.

- e. *Welfare*, yakni diberikan kesejahteraan kepada anggota polisi dengan baik, menyangkut gaji, tunjangan dan penghasilan lain yang sah yang cukup untuk menghidupi polisi dan anggota keluarganya.³⁸

Selanjutnya Sadjijono, mengatakan didasarkan pada kondisi Polri yang dihadapkan pada kultur, idiologi bangsa dan karakteristik masyarakat Indonesia yang bersifat khusus, maka mutu kepolisian yang idial di Indonesia meliputi :

- a. Motivasi dan moralitas yang baik dari calon anggota dan setiap anggota Polri, yang dapat ditelusuri sejak rekrutmen calon anggota hingga memasuki masa dinas kepolisian.
- b. Dasar pendidikan umum dan pendidikan kepolisian yang memadai, yakni dasar pendidikan umum yang berorientasi pada relevansi kebutuhan tugas, sedangkan pendidikan kepolisian harus sesuai dengan kurikulum yang berorientasi pada tugas utama kepolisian dan tantangan tugas di masa depan.
- c. Melakukan pelatihan secara rutin dan berkelanjutan.
- d. Memiliki keahlian dan mampu menggunakan peralatan yang memadai sesuai dengan kemajuan

³⁷ Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007, hlm. 204-205.

³⁸ Anton Tabah dalam Pudi Rahardi, *Ibid.*, hlm. 210-211.

teknologi dan perkembangan masyarakat.

- e. Pemberian kesejahteraan yang cukup berdasarkan kebutuhan normal dalam masyarakat, yang berorientasi pada gradasi golongan kepangkatan dan masa berdinias.
- f. Pengorganisasian yang efektif yang berorientasi pada tugas dan wewenang serta struktur ketetaneagaan. Hal ini dimaksudkan untuk mewujudkan kepolisian yang benar-benar mandiri.
- g. Adanya pengawasan yang baik dalam sistem organisasi.³⁹

Setiap anggota kepolisian selaku aparatur penegak hukum dituntut tekad dan semangat yang sesuai dengan cita-cita, tujuan, visi dan misi profesi kepolisian, oleh karena itu segala tindakan harus searah dan sejalan dengan tujuan, visi dan misi lembaganya. Aparatur kepolisian juga harus memiliki kesadaran akan kewajiban profesionalnya. Profesionalisme merupakan kualitas dan tindak tanduk yang merupakan ciri utama dari orang yang profesional. Profesional Polri adalah sikap, cara berpikir, tindakan, dan perilaku, pelaksanaan pemolisiannya dilandasi ilmu kepolisian, yang diabdikan pada kemanusiaan atau melindungi harkat dan martabat manusia sebagai aset utama bangsa dalam wujud terpeliharanya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum.⁴⁰

Polisi yang profesional akan mampu melakukan tindakan untuk:

- a. Mengamati fenomena di sekelilingnya dengan cermat (observasi terhadap berbagai gejala atau peristiwa), menemukan data yang bermanfaat bagi pemolisiannya;
- b. Menganalisa setiap gejala/peristiwa/fenomena yang terjadi secara kritis, dialektis, komprehensif, maupun deologis;
- c. Melihat, meramalkan atau memprediksikan hubungan antara gejala yang satu dengan yang lainnya secara logis dan sistematis yang berguna dalam menentukan strategi-strategi pemolisiannya sebagai upaya preventif (*crime prevention*);
- d. Memecahkan berbagai masalah sosial yang terjadi dalam masyarakat dan memberikan solusinya (*problem solving policing*), dan
- e. Mengembangkan kreativitas dalam pemolisiannya sehingga dapat diterima oleh masyarakatnya dan berguna dalam kehidupan masyarakat, khususnya yang berkaitan dengan keamanan dan ketertiban yang dapat mendorong tumbuh dan berkembangnya kualitas hidup masyarakat.⁴¹

³⁹ Sadjijono dalam *Ibid.*, hlm. 212-213.

⁴⁰ Sutanto dalam Sudjijono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 43.

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 43-44.

Tuntutan Polri yang profesional yang demikian, juga sudah dicanangkan dalam program Polri jangka sedang (2008-2010). Adapun program dalam jangka sedang ini adalah : 1) Kaji kembali doktrin-doktrin kode etik, falsafah Polri dan pedoman kerja; 2) Mewujudkan komisi kepolisian; 3) Meningkatkan kontrol publik; dan 4) Meningkatkan kemampuan perorangan atau unit untuk terwujudnya profesionalisme Polri.⁴²

Di dalam Strategi Implementasi Baru Polri ditinjau dari aspek kultural, kelembagaan dan Operasional, Polri telah menetapkan misinya sebagai cerminan dari Polri yang profesional.

Misi Polri tersebut adalah : 1) Memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan terbuka; 2) Melakukan penegakan hukum terhadap siapapun tanpa diskriminasi; 3) Berupaya meningkatkan partisipasi masyarakat; 4) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan hukum yang baik setiap pencari keadilan; dan 5) Berupaya mengedepankan kepentingan masyarakat daripada kepentingan pribadi.⁴³

Memperhatikan ciri-ciri profesionalisme Polri dan Misi Polri, menuju cita-cita Polri yang profesional tentu diperlukan peran dari masyarakat baik dalam bentuk lembaga formal maupun tidak. Peran dari masyarakat tersebut adalah dalam rangka pengawasan dari unsur eksternal. Tanpa ada pengawasan eksternal, dikhawatirkan apa yang diprogramkan dalam jangka pendek, sedang, dan panjang hanyalah sebatas

program yang tidak akan mempunyai arti apa-apa bagi masyarakat, mungkin juga bagi Polri sendiri.

Dikatakan demikian, dari dulu sampai sekarang sudah ada aturan bagaimana Polri melaksanakan tugas penyidikan (penegakan hukum) yang harus tunduk pada prinsip-prinsip hukum yang telah diaturkan di dalam KUHAP. Di samping itu sudah ada Kode Etik Profesi, aturan Disiplin Polri, dan adanya Posedur Tetap (Protap) untuk pelaksanaan tugas penyidikan, namun masih ada oknum Kepolisian yang bertindak di luar prinsip-prinsip hukum termasuk mengabaikan kode etik profesinya.

b. Mewujudkan Penegakan Hukum Berkeadilan

Problem selanjutnya adalah bagaimana para penegak hukum mewujudkan keadilan (berkeadilan), dalam hal ini Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai bagian dari penegakan hukum pidana. Di dalam penerapan hukum pidana oleh Polri, melakukan tindakan hukum kepada para tersangka, seringkali hanya melihat hukum sebagaimana tertulis dalam undang-undang dan tidak melihat filosofi di balik bunyi teks atau pasal undang-undang yang bersangkutan. Problem ini dapat dianalogikan dengan problem dalam observasi yang dihadapi ilmu pada umumnya, yaitu hanya menangkap *image* atau bayangan pada retina mata (*what you see is what you get* atau *seeing is believing*).

⁴² Sabar Raharjo, *Op. Cit.*, hlm.9.

⁴³ Sabar Raharjo, *Ibid.*, hlm. 6.

Apakah Polri dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penegak hukum berkewajiban untuk mewujudkan keadilan? Mitos kepastian hukum tidak dapat dipisahkan dari formalisme hukum. Formalisme hukum sangat mempengaruhi pemahaman hukum dan administrasi praktis masalah keadilan. Perhatian utamanya difokuskan pada bentuk luar dari hukum, yaitu hanya terbatas pada hukum tertulis secara harfiah dan tidak memerhatikan jiwa atau substansi hukum.

Tujuan hukum yang pertama adalah ketertiban, tetapi masih ada tujuan lain seperti kepastian, kegunaan, kedamaian, dan keadilan. Oleh karena itu di setiap tingkatan penegakan hukum, mulai dari penyidikan oleh Polri juga harus mewujudkan keadilan. Apabila memperhatikan contoh kasus di atas, terlihat bahwa Polri tidak hanya melakukan pelanggaran terhadap asas-asas hukum acara, pelanggaran hak-hak, sampai pada menciderai nilai-nilai cita hukum Pancasila yaitu keadilan.

Mengutip pendapat Mochtar Kusumaatmadja, di samping ketertiban, tujuan lain dari hukum adalah tercapainya keadilan yang berbeda-beda isi dan ukurannya, menurut masyarakat dan zamannya. Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat ini, diperlukan adanya kepastian dalam pergaulan antar manusia dalam masyarakat. Yang penting sekali bukan saja bagi suatu kehidupan masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak sebagai suatu organisasi

hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena memiliki fungsi yang demikian, berarti sudah dapat dipastikan bahwa pada setiap masyarakat terdapat hasil-hasil yang telah dicapainya yang harus dipelihara dan dilindungi.⁴⁴

Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum yang paling banyak dibicarakan sepanjang perjalanan sejarah filsafat hukum. Telah disebutkan di atas, bahwa tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Namun ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah merupakan tujuan yang paling penting. Bila demikian pentingnya keadilan, lalu keadilan itu apa sesungguhnya?

Ulpianus yang kemudian diambil oleh Kitab Hukum Justinianus, dengan mengatakan bahwa keadilan ialah kehendak yang ajeg dan tetap untuk memberikan kepada masing-masing bagiannya.⁴⁵ Aristoteles juga memberi pengertian keadilan, yaitu keadilan adalah kebijakan yang berkaitan dengan hubungan antar manusia. Kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yang semestinya. Di sini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya.⁴⁶ Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.

⁴⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Fungsi dan Perkembangan Hukum dalam Pembangunan Nasional*, Op. Cit., hlm. 4.

⁴⁵ Ulpianus dalam Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995, hlm. 138.

⁴⁶ Aristoteles dalam *Ibid*.

Filsafat Hukum Alam, Thomas Aquinas, membedakan keadilan atas dua kelompok, yaitu keadilan umum (*justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Keadilan ini ada juga yang menyebut dengan keadilan legal. Sedangkan keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsional.⁴⁷ Keadilan khusus ini dibedakan menjadi: (1) keadilan distributif (*justitia distributiva*) adalah keadilan yang secara proporsional diterapkan dalam lapangan hukum publik secara umum; (2) keadilan komutatif (*justitia commutativa*) adalah keadilan dengan mempersamakan antara prestasi dan kontraprestasi; dan (3) keadilan vindikatif (*justitia vindikativa*) adalah keadilan dalam hal menjatuhkan hukuman atau ganti kerugian (denda) ganti kurungan dalam tindak pidana.

Notohamidjojo, juga membedakan keadilan kreatif (*iustitia creativa*) dan keadilan protektif (*iustitia protectiva*). Keadilan kreatif yaitu keadilan yang memberikan kepada setiap orang untuk bebas menciptakan sesuatu sesuai dengan daya kreativitasnya. Sedangkan keadilan kreatif adalah keadilan yang memberikan pengayoman kepada setiap orang, yaitu perlindungan yang diperlukan dalam masyarakat.⁴⁸

Oleh karena itu, Paul Scholten mengutip J. Bodin dalam bukunya *Six Lives de La Republique*, bahwa seluruh hukum itu

bersumber pada kehendak penguasa (pemegang kekuasaan). Meskipun demikian, diingatkannya bahwa hukum tanpa keadilan adalah seperti badan tanpa jiwa.⁴⁹

Roscoe Pound melihat keadilan dalam hasil-hasil konkrit yang bisa diberikannya kepada masyarakat. Ia melihat, bahwa hasil yang diperoleh itu hendaknya berupa pemuasan kebutuhan manusia sebanyak-banyaknya dengan pengorbanan yang sekecil-kecilnya. Semakin meluasnya pengakuan dan pemuasan terhadap kebutuhan, tuntutan atau keinginan-keinginan manusia melalui pengendalian sosial; semakin meluas dan efektifnya jaminan terhadap kepentingan sosial; suatu usaha untuk menghapuskan pemborosan yang terus-menerus dan semakin efektif dan menghindari perbenturan antara manusia dalam menikmati sumber-sumber daya, singkatnya *social engineering* yang semakin efektif.⁵⁰

Memperhatikan makna keadilan di atas, apakah Polri dapat mewujudkan keadilan itu terhadap orang yang sedang dilakukan penyidikan terhadapnya? Bukan rahasia umum, sebagaimana 3 (tiga) contoh kasus dalam tulisan ini, dimana kinerja polisi masih banyak mengutamakan *non-scientific investigation* yang seharusnya menggunakan pola pemeriksaan *scientific investigation*. Ini seolah menjadi akar budaya pola pemeriksaan bagi polisi yang menemui jalan buntu, sehingga melakukan

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Notohamidjojo dalam *Ibid.*, hlm. 140.

⁴⁹ *Ibid.*, 143.

⁵⁰ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1996, hlm. 164.

intimidasi, ancaman, kekerasan fisik maupun psikologis.

Pengakuan akan niat jahat (*mens rea*) adalah fokus interogasi yang sering dilakukan oleh polisi. Adrianus Meliala,⁵¹ mengatakan pengakuan terdakwa sebagaimana termuat dalam berita acara penyidikan hampir selalu dipercaya oleh hakim, betapapun tanpa dielaborasi berbagai fakta maupun keterangan pihak lain. Situasi ini menguntungkan benar bagi polisi karena tuntutan untuk menyelesaikan penyidikan secara cepat membawa penyidikan dengan kekerasan sebagai mekanisme jalan pintas, guna keluar dari problem tadi. Posisi tersangka atau pihak ketiga (bisa juga: saksi) yang diinterogasi polisi di Indonesia mirip "kucing basah yang tidak punya daya sama sekali".

Di antara pekerjaan-pekerjaan penegak hukum, pekerjaan kepolisian adalah paling menarik. Dikatakan menarik, karena didalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Satjipto Rahardjo mengatakan, polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya di bidang hukum pidana.⁵²

Tujuan dari tindakan-tindakan polisi mempunyai arti sosialnya sendiri, atau tindakan-tindakan tersebut, atau tindakan-tindakan tersebut mempunyai tujuan-tujuan sosial. Tujuan-tujuan sosial tidak selalu sama dengan tujuan hukum. Hukum juga mengejar tujuan yang khas,

yaitu sebagaimana tertera secara positif dalam peraturan-peraturannya. Oleh karena itu polisi sering dilihat sebagai seorang yang sehari-harinya menafsirkan hukum pidana (hukum pidana materiil dan hukum pidana formil). Menafsir hukum (pidana) menjadi jembatan antara hukum dengan tujuan-tujuan sosial yang diinginkan. Penafsiran hukum juga memungkinkan diatasinya konflik antara hukum dan ketertiban.

Telah disebutkan di atas, bahwa tujuan hukum tidak hanya keadilan, tetapi juga kepastian hukum dan kemanfaatan. Idealnya, hukum memang harus mengakomodasikan ketiganya. Namun ada yang berpendapat bahwa keadilan adalah merupakan tujuan yang paling penting.

Bila demikian halnya, keadilan yang bagaimana yang dapat diberikan oleh Polri dalam melaksanakan tujuan sosial dan tujuan hukum. Sebagaimana di ketahui menurut KUHAP, polisi dalam menerapkan hukum diberi kewenangan dalam penyidikan melakukan tindakan-tindakan lain. Dalam tindakan-tindakan lain ini biasanya juga disebut tindakan diskresi polisi, yang juga sering tidak dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, sebagaimana tindakan-tindakan di luar hukum.

KUHAP sudah mengamanatkan, bahwa di dalam penegakan hukum harus dilandasi oleh sila dari Pancasila, sila Ketuhanan dan Kemanusiaan, maka fungsi penegakan hukum yang dipercayakan kepada aparat penegak hukum, khususnya Polri berada dalam ruang lingkup

⁵¹ Adrianus Meliala dalam Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009, hlm. 36.

⁵² Satjipto Rahardjo, 2009, *Op. Cit.*, hlm. 111.

pelaksanaan amanat Tuhan, mereka harus memiliki keberanian dan kemampuan menyimak isyarat nilai keadilan yang konsisten dengan konsepsi nilai keadilan Tuhan dan keadilan Kemanusiaan yang selalu diwujudkan dalam setiap penegakan hukum.

Keadilan adalah ukuran yang dipakai dalam memberikan perlakuan terhadap objek di luar diri seseorang. Objek yang ada di luar diri seseorang itu adalah manusia, sama dengan yang memberikan perlakuan. Oleh karena itu ukuran tersebut tidak dapat dilepaskan dari arti yang diberikan kepada manusia atau kemanusiaan, tentang konsep mengenai manusia. Bagaimana anggapan kita tentang manusia, itulah yang akan membuahakan ukuran-ukuran yang kita pakai dalam memberikan perlakuan terhadap orang lain. Apabila dianggap manusia itu sebagai makhluk yang mulia, maka perlakuan terhadapnyapun akan mengikuti anggapan yang demikian itu dan akan menentukan ukuran yang akan kita pakai dalam menghadapi mereka.

Penegakan hukum berkeadilan yang demikian, dapat diwujudkan oleh Polri bila tetap melakukan tugas-tugas penegakan hukum (penyidikan) selalu menggunakan pola pemeriksaan *scientific investigation*, meninggalkan cara pemeriksaan *inkusator* (memperlakukan tersangka sebagai objek pemeriksaan), dan yang dilakukan adalah dengan cara *akusator* (memberlakukan tersangka sebagai subjek, sama kedudukannya dengan polisi), serta tetap menjunjung tinggi asas *presumption of innocence* (praduga tak bersalah) ialah bahwa seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada keputusan hakim yang

menyatakan ia bersalah dan keputusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

C. Penutup

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri, tidak sekedar menurut kata-kata hitam putih dari hukum pidana, tetapi di harus melakukan penafsiran dan mengaktualisasikannya dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagai penyidik untuk mewujudkan tujuan sosial dan hukum.

Oleh karena itu pembaruan hukum pidana, baik hukum pidana materiil dan formil, yang didasari pada aspek sosiopolitik, sosiofilosofis, sosiokultural atau dari berbagai aspek kebijakan, khusus kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Pembaruan hukum pidana baik dalam pendekatan kebijakan dan pendekatan nilai, harus berpedoman pada Cita Hukum Pancasila dan Asas-asas Hukum Nasional, dalam dinamika pembentukan hukum. Cita Hukum dan Asas-asas Hukum Nasional ini, berperan sebagai "*guiding principles*" dan batu-uji proses pembentukan perundang-undangan dan pembentukan hukum lewat yurisprudensi.

Pembaruan hukum pidana (formil), Polri dapat mewujudkan penegakan hukum yang berkeadilan, dengan tetap melakukan tugas-tugas penegakan hukum (penyidikan) dengan prinsip-prinsip: meninggalkan *non-scientific investigation* dan selalu menggunakan pola pemeriksaan *scientific investigation*, meninggalkan cara pemeriksaan *inkusator*

dan tetapi dengan cara *akusator* serta tetap menjunjung tinggi asas *presumption of innocence (praduga tak bersalah)*.

Tidak kalah pentingnya dari prinsip-prinsip di atas, untuk mendukung penegakan hukum berkeadilan yang dilakukan oleh Polri, supaya tetap melakukan tugasnya dengan menjunjung tinggi profesi polisi yang profesional dan menjunjung etika profesi sebagai penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Anthony F. Susanto, *Wajah Peradilan Kita*, Rafika Aditama, Bandung, 2004.
- Affandi dalam *Sistem Rekrutmen Berbasis Kompetensi Dalam Rangka Peningkatan Profesionalisme PNS*, http://www.bkn.go.id/penelitian/buku/penelitian/sistem_rekrutmen.
- Bagir Manan, *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*, FH. UII Press, Yogyakarta, 2005.
- Barda Nawawi Arief, *Reformasi Hukum dan Keadilan dalam Seminar Nasional Polisi Indonesia III*, Pusat Studi Kepolisian (PSK) FH. UNDIP, Semarang, 22-23 Oktober 1998, dalam Masalah Penegakan Hukum Kebijakan Penanggulangan Kejahatan, Program Magister Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang.
- , *Kepolisian Dalam Perspektif Kebijakan Kriminal dalam Sistem Peradilan Pidana*, Seminar Nasional Polisi Indonesia III, Pusat Studi Kepolisian (PSK) FH. UNDIP, Semarang, 22-23 Oktober 1998.
- , *Kebijakan Pengembangan Peradilan*, Seminar Nasional "Reformasi Sistem Peradilan" (Dalam Menanggulangi Mafia Peradilan di Indonesia), FH. UNDIP, Semarang, 6 Maret 1999.
- , *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Bernard Arief Sidharta, *Refleksi Tentang Struktur Ilmu Hukum, Sebuah Penelitian Tentang Fundasi Kefilsafatan dan Sifat Keilmuan Ilmu Hukum Sebagai Landasan Pengembangan Ilmu Hukum Nasional*, Mandar Maju, Bandung, 1999.
- , *Apakah Filsafat dan Filsafat Ilmu Itu*, Pustaka Sutra, Jakarta, 2008.
- Budiono Kusumohamidjojo, *Ketertiban Yang Adil*, Grasindo, Jakarta, 1999.
- Dardji Darmodihardjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Edisi Ketiga, Balai Pustaka, Jakarta. 2005.
- Indriyanto Seno Adji, *Humanisme dan Pembaruan Penegakan Hukum*, Kompas, Jakarta, 2009.
- Lili Rasjidi, *Dasar-dasar Filsafat dan Teori Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- , dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Sistem*, Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum*

Nasional, dalam *Konsep-konsep Hukum dalam Pembangunan*, Kumpulan Karya Tulis Prof. Dr. Mochtar Kusumaatmadja, S.H., LL.M., Pusat Studi Wawasan Nusantara, Hukum dan Pembangunan bekerjasama dengan Penerbit PT. Alumni, Bandung, 2006.

Pudi Rahardi, *Hukum Kepolisian (Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, Laksbang Mediatama, Surabaya, 2007.

Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.

-----, *Polisi Sipil dalam Perubahan Sosial di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2002.

-----, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2009.

Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum, Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 1995.

Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986.

Sudjijono, *Etika Profesi Hukum, Suatu Telaah Filosofis Terhadap Konsep dan Implementasi Kode Etik Profesi Polri*, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008.